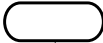
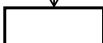
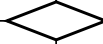
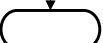


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nomor SOP	000.8.3.3/699/DPKH-I
	Tanggal Pembuatan	8 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	8 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala,  Fahmi Himawan, S.T, M.T NIP.19741216 200604 1 006
SEKRETARIAT	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.		1. Memahami Klasifikasi Informasi (serta merta, setiap saat, berkala, dikecualikan) 2. Dapat mengoperasikan komputer dan perlengkapan digital 3. Menguasai data dan alur informasi publik
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik		1. Ruang Permohonan Informasi 2. Formulir Permohonan Informasi 3. Perangkat Komputer, Internet, dan Printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik		Disimpan sebagai data manual dan elektronik

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas PPID Sekretariat	Petugas PPID Bidang	Koordinator PPID Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas PPID Sekretariat menerima pengajuan permohonan informasi publik				Formulir permohonan Informasi Publik	30 menit	Data pemohon informasi	
2	Petugas PPID mencatat dan memberikan tanda bukti pengajuan informasi publik kepada pemohon informasi. Setelah itu formulir permohonan informasi diserahkan kepada Petugas PPID Bidang yang menangani urusan terkait.				Data pemohon informasi	30 menit	Tanda bukti permohonan informasi	
3	Petugas PPID Bidang menjawab permohonan informasi dan meneruskan kepada pimpinan PPID untuk diverifikasi				Tanda bukti permohonan informasi	30 menit	Jawaban Informasi publik dari PPID Bidang	
4	Pimpinan PPID melakukan verifikasi informasi, jika termasuk ke dalam info dikecualikan, maka informasi tidak dapat diberikan. Sedangkan informasi yang sudah diverifikasi dan dapat diberikan ke pemohon informasi, akan diserahkan kepada petugas PPID Sekretariat.				Jawaban Informasi publik dari PPID Bidang	Maksimal 3.360 menit	Jawaban Informasi publik yang telah diverifikasi oleh Koordinator PPID Bidang	dikembalikan apabila termasuk informasi dikecualikan
5	Petugas PPID Sekretariat mencatat jawaban, mengarsipkan jawaban, dan menyerahkan kepada pemohon informasi.				Jawaban Informasi publik yang telah diverifikasi oleh Koordinator PPID Bidang	60 menit	Berkas jawaban informasi publik yang telah diverifikasi	
6	Pemohon informasi menerima jawaban atas permohonan informasi publik.				Berkas jawaban informasi publik yang telah diverifikasi	60 menit	Formulir permohonan informasi publik yang telah berisi jawaban	